



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RICKY MANOPO Alias RICKY
2. Tempat lahir : Mogoyunggung
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/30 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Mogoyunggung I, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa RICKY MANOPO Alias RICKY ditangkap pada tanggal 16 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/43/XII/2022/Reskrim tanggal 16 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum AMIR MINABARI, S.H., M.H., dan ARIFIN ANDIWENANG, S.H., advokad pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya, beralamat kantor di Jalan Mimosa Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 23 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 1 Maret 2023 dengan Nomor Register: 64/SK/3/2023/PN Ktg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ricky Manopo Alias Ricky** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ***“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ricky Manopo Alias Ricky** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik dengan ukuran panjang mata pisau 25,5 cm lebar 2 cm, tajam satu sisi terbuat dari besi putih, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu berwarna hitam berbentuk L dengan panjang keseluruhan mata pisau dan gagang 34 cm, disimpan dengan menggunakan sarung yang terbuat dari kayu berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa **Ricky Manopo Alias Ricky** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meskipun terdapat kesalahan dalam diri, Terdakwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim tetap mempertimbangkan mengenai kesalahan Terdakwa yang relatif kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **Ricky Manopo Alias Ricky** pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Desa Mopugad Utara Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa bersama saksi Peter Mikhael Manopo dan Acing Sumegar berangkat dari Desa Mogoyunggung Satu menuju ke pertambangan rakyat yang berada di Desa Toraut Kecamatan Dumoga Barat, lalu di tengah perjalanan terdakwa, saksi Peter Mikhael Manopo dan Acing Gumelar singgah di sebuah warung yang berada di dekat lapangan Desa Mopugad untuk membeli rokok, lalu selang beberapa saat kemudian anggota kepolisian Polres Bolaang Mongondow diantaranya saksi I Dewa Ketut Tirtaloka dan saksi I Dewa Made Puja Supramaja yang sedang melakukan patroli Operasi Pekat Samrat 2022 sedang melintas di Desa Mopugad, selanjutnya saksi I Dewa Ketut Tirtaloka dan saksi I Dewa Made Puja Supramaja mampir di warung yang berada di dekat lapangan, kemudian saat bertemu dengan terdakwa saksi I Dewa Made Puja Supramaja langsung bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan ***"apakah kamu membawa senjata tajam?"*** lalu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ktg



terdakwa menjawab “iya saya membawa senjata tajam”, kemudian saat saksi I Dewa Made Puja Supramaja melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik dengan ukuran panjang mata pisau 25,5 cm lebar 2 cm, tajam satu sisi terbuat dari besi putih, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu berwarna hitam berbentuk L dengan panjang keseluruhan mata pisau dan gagang 34 cm disimpan dengan menggunakan sarung yang terbuat dari kayu berwarna hitam yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri terdakwa, setelah itu I Dewa Ketut Tirtaloka dan saksi I Dewa Made Puja Supramaja langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Bolaang Mongondow untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik tersebut dengan cara membeli kepada seorang supir truck seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan serta menguasai senjata tajam jenis samurai tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa **Ricky Manopo Alias Ricky** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas Formalitas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I DEWA MADE PUJA SUPRAMAJA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis badik saat saksi sedang melaksanakan tugas operasi Pekat Samrat;
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, sekitar pukul 10.30 WITA, di dekat sebuah warung yang terletak di Tepi Jalan Desa Mopugad Utara, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 Saksi bersama Saksi I DEWA KETUT TIRTALOLA dan JIFLI IROTH sedang melakukan patroli mobil dalam rangka pelaksanaan Operasi Pekat Samrat 2022 di seputaran Dumoga, kemudian pada saat melintasi Desa Mopugad, tepatnya di samping Jalan depan Lapangan, saksi melihat Terdakwa sedang berdiri bersama dua orang temannya kemudian Saksi mendapati Terdakwa membawa senjata tajam di pinggang sebelah kiri, kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa ke Kantor Polres Bolaang Mongondow;
 - Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Pisau Badik Dengan Ukuran Panjang Mata Pisau 25.5 cm, Lebar 2 cm, Tajam Satu Sisi Terbuat Dari Besi Putih Ujung Runcing Gagang Terbuat Dari Kayu Berwarna Hitam Berbentuk L, Dengan Panjang Keseluruhan Mata Pisau Dan Gagang 34 Cm Disimpan Dengan Menggunakan Sarung Yang Terbuat Dari Kayu Berwarna Hitam, yang dibenarkan oleh saksi adalah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa atas pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri Ketika bekerja di lokasi tambang;
 - Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa peroleh dari membeli kepada seorang sopir truk;
 - Bahwa senjata tajam jenis pisau badik tersebut diperoleh Teradakwa sudah cukup lama;
 - Bahwa setahu saksi senjata tersebut adalah senjata penikam;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi I DEWA KETUT TIRTALOKA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena mendapati Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, sekitar pukul 10.30 WITA, di dekat sebuah warung yang terletak di Tepi Jalan Desa Mopugad Utara, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, ketika saksi sedang melaksanakan Operasi Pekat Samrat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi I DEWA MADE PUJA SUPRAMAJA dan JIFLI IROTH mendapati Terdakwa membawa senjata tajam di pinggang sebelah kiri, kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa ke Kantor Polres Bolaang Mongondow;
 - Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Pisau Badik Dengan Ukuran Panjang Mata Pisau 25.5 cm, Lebar 2 cm, Tajam Satu Sisi Terbuat Dari Besi Putih Ujung Runcing Gagang Terbuat Dari Kayu Berwarna Hitam Berbentuk L, Dengan Panjang Keseluruhan Mata Pisau Dan Gagang 34 Cm Disimpan Dengan Menggunakan Sarung Yang Terbuat Dari Kayu Berwarna Hitam, yang dibenarkan oleh saksi adalah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa atas pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri Ketika bekerja di lokasi tambang;
 - Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa peroleh dari membeli kepada seorang sopir truk;
 - Bahwa senjata tajam jenis pisau badik tersebut diperoleh Teradakwa sudah cukup lama;
 - Bahwa setahu saksi senjata tersebut adalah senjata penikam;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi PETER MIKHAEL MANOPO di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Terdakwa didapati membawa senjata tajam jenis pisau badik pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, sekitar pukul 10.30 Wita di dekat sebuah warung yang terletak di Tepi Jalan Desa Mopugat Utara, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, saksi bersama dengan Terdakwa menuju pertambangan rakyat di Desa Toraut, Kecamatan Dumoga Barat, lalu sekitar pukul 10.30 WITA, saksi bersama dengan Terdakwa singgah di sebuah warung yang terletak di dekat jalan yang ada di depan lapangan Desa Mopugad Utara, Kecamatan Dumoga Utara, untuk membeli rokok, kemudian saat saksi keluar dari warung tersebut, saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa sudah dihampiri oleh anggota kepolisian yang memeriksa dan menggeledah Terdakwa dan ditemukan sebuah senjata tajam jenis pisau badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung diamankan ke kantor polisi;

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Pisau Badik Dengan Ukuran Panjang Mata Pisau 25.5 cm, Lebar 2 cm, Tajam Satu Sisi Terbuat Dari Besi Putih Ujung Runcing Gagang Terbuat Dari Kayu Berwarna Hitam Berbentuk L, Dengan Panjang Keseluruhan Mata Pisau Dan Gagang 34 Cm Disimpan Dengan Menggunakan Sarung Yang Terbuat Dari Kayu Berwarna Hitam, yang dibenarkan oleh saksi adalah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh senjata tajam tersebut, namun Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa senjata tajam tersebut didapat dari membeli kepada seorang sopir truk;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa atau menyimpan senjata tajam tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena telah membawa senjata tajam jenis badik pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di tepi jalan tepatnya di depan lapangan Desa Mopugad Utara Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Saksi PETER MIKHAEL MANOPO menuju ke pertambangan di Desa Toraut, Kecamatan Dumoga Barat. Kemudian sekitar pukul 10.30 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi PETER MIKHAEL MANOPO singgah di sebuah warung yang terletak di jalan depan lapangan Desa Mopugad Utara Kecamatan Dumoga Utara untuk membeli rokok, kemudian datang beberapa anggota kepolisian dan langsung bertanya dan memeriksa Terdakwa, sehingga ditemukan senjata tajam jenis pisau badik yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian anggota kepolisian mengambil senjata tajam tersebut dan mengamankan terdakwa ke kantor Polisi Resor Bolaang Mongondow;
- Bahwa pisau badik tersebut adalah benar milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh pisau badik tersebut sekitar Bulan November tahun 2022 dengan cara membeli dari seorang sopir truk dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa senjata tajam jenis pisau badik tersebut Terdakwa beli untuk menjaga diri selama bekerja di lokasi tambang;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau badik tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai seorang penambang;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik dengan ukuran panjang mata pisau 25,5 cm lebar 2 cm, tajam satu sisi terbuat dari besi putih, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu berwarna hitam berbentuk L dengan panjang keseluruhan mata pisau dan gagang 34 cm yang disimpan dengan menggunakan sarung yang terbuat dari kayu berwarna hitam, yang dibenarkan Terdakwa adalah senjata tajam miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis pisau badik tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa pisau tersebut adalah pisau penikam;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sopir yang menjual pisau badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dengan sengaja mencari dan membeli senjata tajam tersebut, dimana Terdakwa bertemu dengan sopir truk tersebut di jalan dan sopir truk tersebut menawarkan kepada terdakwa dengan maksud menjual pisau badik tersebut karena sopir truk tersebut sedang memerlukan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa membawa senjata tajam tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat perkelahian di lokasi tambang tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik dengan ukuran panjang mata pisau 25,5 cm lebar 2 cm, tajam satu sisi terbuat dari besi putih, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu berwarna hitam berbentuk L dengan panjang keseluruhan mata pisau dan gagang 34 cm, disimpan dengan menggunakan sarung yang terbuat dari kayu berwarna hitam.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 19/PenPidB.-SITA/2023/PN Ktg tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, sekitar pukul 10.30 Wita, di tepi jalan tepatnya di depan lapangan Desa Mopugad Utara Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, Saksi I DEWA MADE PUJA SUPRAMAJA dan Saksi I DEWA KETUT TIRTALOKA yang sedang melakukan Operasi Pekat Samrat mendapati terdakwa membawa 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Pisau Badik yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Pisau Badik Dengan Ukuran Panjang Mata Pisau 25.5 cm, Lebar 2 cm, Tajam Satu Sisi Terbuat Dari Besi Putih Ujung Runcing Gagang Terbuat Dari Kayu Berwarna Hitam Berbentuk L, Dengan Panjang Keseluruhan Mata Pisau Dan Gagang 34 Cm Disimpan Dengan Menggunakan Sarung Yang Terbuat Dari Kayu Berwarna Hitam, yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata tajam jenis pisau badik tersebut dari seorang sopir truk yang menjual senjata tajam tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli dan membawa senjata tajam jenis pisau badik tersebut untuk tujuan menjaga diri di lokasi tambang tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau pun membawa senjata tajam jenis pisau badik tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ktg



2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "Terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari "*error in persona*" dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama RICKY MANOPO Alias RICKY yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Sehingga benar orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan dan yang terdapat di Surat Dakwaan adalah Terdakwa RICKY MANOPO Alias RICKY;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian mengenai subjek hukum barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu), sedangkan membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, tidak terlepas dari ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang menyebutkan *“Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata penikam adalah alat-alat atau benda yang dibuat untuk kegunaan menyerang pihak lain oleh penggunanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, sekitar pukul 10.30 Wita, di tepi jalan tepatnya di depan lapangan Desa Mopugad Utara Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, Saksi I DEWA MADE PUJA SUPRAMAJA dan Saksi I DEWA KETUT TIRTALOKA yang sedang melakukan Operasi Pekat Samrat mendapati terdakwa membawa 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Pisau Badik Dengan Ukuran Panjang Mata Pisau 25.5 cm, Lebar 2 cm, Tajam Satu Sisi Terbuat Dari Besi Putih Ujung Runcing Gagang Terbuat Dari Kayu Berwarna Hitam Berbentuk L, Dengan Panjang Keseluruhan Mata Pisau Dan Gagang 34 Cm Disimpan Dengan Menggunakan Sarung Yang Terbuat Dari Kayu Berwarna Hitam, yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ataupun membawa senjata tajam jenis pisau badik tersebut, karena Terdakwa memiliki senjata tajam jenis pisau badik tersebut dengan cara membeli dari seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir truk, yang dalam keterangannya Terdakwa menjelaskan bahwa senjata tajam jenis pisau badik tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Lebih lanjut, Terdakwa menerangkan bahwa senjata tajam jenis pisau badik tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk melakukan pekerjaannya sebagai penambang, tetapi Terdakwa membeli dan membawa senjata tajam jenis pisau badik tersebut ke lokasi tambang dengan tujuan untuk menjaga diri, karena sebelumnya Terdakwa pernah terlibat dalam perkelahian di lokasi tambang. Selain itu Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya larangan membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa tidak diketahuinya larangan membawa senjata tajam yang diterangkan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak membenarkan perbuatan Terdakwa yang membeli dan membawa 1 (satu) buah pisau jenis badik ke lokasi tambang untuk persiapan menjaga diri apabila ada yang menyerang Terdakwa. Yang mana tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak berhubungan dan tidak digunakan sebagai alat dalam melakukan pekerjaan Terdakwa sebagai penambang, terlebih lagi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau pun membawa senjata tajam tersebut, maka dengan demikian unsur "*tanpa hak membawa senjata penikam*" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Maka, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, karena tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengingat pada saat Terdakwa didapati membawa senjata tajam, Terdakwa baru memiliki senjata tajam tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan yang mana Terdakwa membeli senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga meskipun hal tersebut tidaklah dapat membenarkan perbuatan Terdakwa karena ditakutkan senjata tajam tersebut akan disalahgunakan oleh Terdakwa. Oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik dengan ukuran panjang mata pisau 25,5 cm lebar 2 cm, tajam satu sisi terbuat dari besi putih, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu berwarna hitam berbentuk L dengan panjang keseluruhan mata pisau dan gagang 34 cm yang disimpan dengan menggunakan sarung yang terbuat dari kayu berwarna hitam oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ricky Manopo Alias Ricky tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membawa senjata penikam*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik dengan ukuran panjang mata pisau 25,5 cm lebar 2 cm, tajam satu sisi terbuat dari besi putih, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu berwarna hitam berbentuk L dengan panjang keseluruhan mata pisau dan gagang 34 cm yang disimpan dengan menggunakan sarung yang terbuat dari kayu berwarna hitam;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh kami, Adyanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H., Jovita Agustien Saija, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadhli Makkah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Yohanes Mangara Uli Simarmata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.

Jovita Agustien Saija, S.H.

Panitera Pengganti,

Fadhli Makkah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)